



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 35 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS KINERJA
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Aparat Pengawas Intern Pemerintah diberi kewenangan luas untuk melakukan akses penuh terhadap informasi organisasi aset dan sumber daya manusia tanpa pembatasan ruang lingkup,
 - b. bahwa untuk memastikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Pacitan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya secara independen dan objektif, diperlukan adanya pengawasan atas kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Pacitan,
 - c bahwa agar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diperlukan adanya pedoman teknis Tim Pengawas Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Pacitan,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Tim Pengawas Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Pacitan,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- 8 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 19),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS KINERJA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Inspektur Daerah adalah Inspektur Kabupaten Pacitan
- 6 Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Pacitan
- 7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit pengawasan lembaga Pemerintah
- 8 Tim Pengawas Kinerja APIP adalah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja APIP
- 9 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 10 Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik

BAB II
PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS KINERJA APIP

Pasal 2

Pedoman Teknis Tim Pengawas Kinerja APIP Kabupaten Pacitan merupakan pedoman bagi Tim Pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kinerja APIP Pemerintahan Daerah

Pasal 3

Pedoman Teknis Tim Pengawas Kinerja APIP Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 4 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 4 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 35



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS KINERJA APARAT PENGAWAS
INTERN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS KINERJA APARAT PENGAWAS INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

1. PENDAHULUAN

Guna meningkatkan kapabilitasnya, APIP telah diberi kewenangan luas untuk melakukan akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan sumber daya manusia tanpa pembatasan ruang lingkup. Pemberian wewenang tentu perlu diikuti dengan pengawasan untuk memastikan apakah APIP telah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam *Internal Audit Capability Model (IACM)* aktivitas pengawasan dikenal sebagai pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan APIP.

Namun, pada praktiknya pengawasan kepada APIP ini tidak mudah karena harus dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya sekurang-kurangnya setara dengan APIP dan tidak merupakan obyek pengawasan APIP. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa pengawas harus independen dan dapat bertindak obyektif dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Pacitan membentuk Tim Pengawas Kinerja APIP dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam mengawasi, mengevaluasi dan memberi dukungan terhadap kinerja APIP. Hal ini juga sesuai ketentuan dalam Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa, "*Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah*".

Sehingga guna memudahkan serta adanya ketentuan yang memiliki kepastian hukum diperlukan panduan yang jelas dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan hasil kinerja APIP melalui Peraturan Bupati ini.

2. TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS

a. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Teknis Tim Pengawas Kinerja APIP ini, adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan peningkatan secara mandiri atas pelaksanaan pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan APIP serta acuan dalam melakukan penjaminan kualitas atas hasil peningkatan secara mandiri yang telah dilakukan APIP di Kabupaten Pacitan.

b. Manfaat

Adapun manfaat dari penyusunan pedoman teknis Tim Pengawas Kinerja APIP adalah sebagai berikut:

- 1) adanya kesamaan langkah dan prosedur serta persepsi dalam melakukan peningkatan secara mandiri kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP, dan
- 2) laporan hasil pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas Kinerja APIP terhadap kegiatan APIP dapat dijadikan acuan bagi APIP, khususnya para pembuat kebijakan di APIP dalam menyusun rencana tindak lanjut (*action plan*) atas hal-hal yang perlu mendapat perbaikan terhadap kegiatan APIP.

5. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

a. Tugas

Adapun tugas Tim Pengawas Kinerja APIP sebagai berikut

- 1) menyampaikan laporan hasil pengawasan atas kegiatan APIP secara semesteran kepada Bupati,
- 2) melakukan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian Tim Pengawas Kinerja APIP terhadap kegiatan APIP,
- 3) memonitor pelaksanaan *action plan* dan tindak lanjut APIP atas hasil pengawasan Tim Pengawas Kinerja APIP terhadap kegiatan APIP,
- 4) berkoordinasi dengan APIP lain, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau dengan pihak lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat,
- 5) melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas Kinerja APIP,
- 6) memberi saran dan masukan kepada Kepala Daerah dan/atau Inspektur dalam rangka
 - a) perbaikan pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah, dan
 - b) pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPK, BPKP serta Inspektorat Daerah
- 7) mengadakan pertemuan reguler/rapat secara berkala dengan Kepala Daerah paling sedikit satu kali dalam satu semester untuk meningkatkan kepedulian terhadap pengendalian intern Pemerintah (*Governance Risk Control*) dan pentingnya lingkungan pengendalian yang kuat,
- 8) mendorong Kepala Daerah untuk mendukung independensi APIP antara lain dengan mengkomunikasikan kewenangan, independensi, dan manfaat pengawasan internal bagi organisasi,
- 9) mengkoordinasikan kegiatan APIP serta aktivitas saling berbagi informasi yang relevan dengan penyedia asuransi dan jasa lainnya,
- 10) dalam hal diperlukan, Tim Pengawas Kinerja APIP dapat memberi masukan terkait pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Daerah atas permintaan Kepala Daerah, dan
- 11) menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP kepada Kepala Daerah secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu semester, sebagaimana contoh format tercantum dalam Lampiran III

b. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawas Kinerja APIP diberi kewenangan sebagai berikut

- 1) dapat meminta, memperoleh dan mengakses dokumen, data serta informasi yang dibutuhkan baik dari APIP, PD, maupun ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, dan
- 2) apabila diperlukan dapat meminta masukan, penjelasan dan pendapat profesional dari pihak internal Pemerintah Daerah atau pihak eksternal

c. Tanggung Jawab

Tim Pengawas Kinerja APIP mempunyai tanggung jawab sebagai berikut

- 1) Tim Pengawas Kinerja APIP bertanggungjawab kepada Bupati, dan
- 2) pertanggungjawaban Tim Pengawas Kinerja APIP disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota

6. KODE ETIK


Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawas Kinerja APIP harus

- a menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pengawas Kinerja APIP,
- b melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab secara jujur, obyektif, dan independen semata-mata untuk kepentingan Pemerintah Daerah,
- c menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Pemerintah Daerah,
- d menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Tim Pengawas Kinerja APIP, dan
- e dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Tim Pengawas Kinerja APIP yang dilakukan selain honorarium berikut fasilitas lain yang menyertainya

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS KINERJA APARAT PENGAWAS
INTERN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

CONTOH FORMAT
PERNYATAAN INDEPENDENSI TIM PENGAWAS KINERJA APIP

Yang bertanda tangan dibawah ini, Tim Pengawas Kinerja APIP Kabupaten Pacitan

No	Nama	Jabatan
1		Ketua
2		Sekretaris
3		Anggota
4		Anggota
5		Anggota

menyatakan bahwa

- 1 masing-masing Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengawas Kinerja APIP akan bersikap independen atau tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan APIP, dan
2. masing-masing Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengawas Kinerja APIP secara pribadi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga baik dengan jajaran manajemen Pemerintah Daerah, Inspektur Daerah maupun dengan anggota Satuan Tugas Pengawasan APIP lainnya


Pacitan,
Tim Pengawas Kinerja APIP Kabupaten

- 1 (Ketua)
- 2 (Sekretaris)
- 3 (Anggota)
- 4 (Anggota)
- 5 (Anggota)

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS KINERJA APARAT PENGAWAS
INTERN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

CONTOH FORMAT
LAPORAN HASIL PENGAWASAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TERHADAP
KEGIATAN APIP KABUPATEN PACITAN

KOP
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

Pacitan, - -

Nomor LHP - / /
Lampiran berkas
Perihal Laporan Hasil Pengawasan
 Manajemen dan Dukungan terhadap Kegiatan APIP
 Pemerintah Kabupaten Pacitan Semester Tahun

Kepada
Yth. Sdr. Bupati Pacitan

D1
PACITAN

Kami telah melaksanakan pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan APIP Kabupaten Pacitan Semester Tahun dengan hasil sebagai berikut

- 1 Dasar Pelaksanaan Pengawasan
Pelaksanaan pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan APIP ini didasarkan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor tentang Pembentukan Tim Pengawas Kinerja APIP Kabupaten Pacitan
- 2 Tujuan dan Sasaran Pengawasan
 - a Tujuan
Tujuan Pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP adalah
 - b Sasaran
Sasaran pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP adalah
- 3 Ruang Lingkup Pengawasan
Ruang lingkup pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP meliputi

Pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan APIP dilaksanakan mulai tanggal . sampai dengan tanggal

4 Tanggung Jawab Pengawasan Manajemen

- a APIP bertanggungjawab sepenuhnya atas dokumen dan informasi yang diberikan kepada Tim Pengawas Kinerja APIP, dan
- b Tanggungjawab Tim Pengawas Kinerja APIP adalah terhadap hasil pengawasan dan saran yang diberikan berdasarkan dokumen dan informasi yang diterima dari APIP

5 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP meliputi

- a reviu dokumen,
- b analisis,
- c konfirmasi,
- d observasi lapangan, dan
- e klarifikasi

(Note Pastikan bahwa metodologi yang dicantumkan dalam laporan hasil pengawasan, merupakan metodologi yang benar-benar direalisasikan dalam pelaksanaan pengawasan)

6 Uraian Hasil Pengawasan

a Hasil Pengawasan

- 1) capaian kinerja APIP, berisi realisasi PKPT, penggunaan hari pemeriksaan, dan pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan BPK dan APIP lainnya,
- 2) penyerapan anggaran,
- 3) penyelesaian pengaduan masyarakat,
- 4) permasalahan penting yang memiliki risiko tinggi bagi pencapaian tujuan, dan
- 5) lain-lain

b Monitoring/evaluasi atas permasalahan hasil pengawasan sebelumnya

c Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian

7 Saran

Atas permasalahan yang dijumpai, maka kami sarankan agar

1

2

3

4 dst

Demikian laporan ini kami untuk menjadikan periksa

- Pacitan,
Tim Pengawas Kinerja APIP Kabupaten
- 1 (Ketua)
 - 2 (Sekretaris)
 - 3 (Anggota)
 - 4 (Anggota)
 - 5 (Anggota)

Tembusan:

- 1 Yth Inspektur Daerah

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

